



P E N E T A P A N

Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kuliner, tempat tinggal di Kabupaten Deiyai, sebagai
Pemohon I;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Kuliner, tempat tinggal di Kabupaten Deiyai, sebagai
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pan, tanggal 02 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2010 di Kabupaten **Halmahera Timur**, Propinsi Maluku Utara, yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama **XXXX** dan yang menjadi wali adalah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama **XXXX** dengan mahar seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak **XXXX** dan Bapak **XXXX**;

Halaman 1 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 Orang anak ;
6. Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang;
7. Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum memiliki Kutipan Akta Nikah di sebabkan saat terjadi tsunami sehingga Pemohon I dan Pemohon II pergi ke Ambon, Propinsi Maluku dan sejak saat itu Pemohon I meghubungi keluarga yang bersedia mengurus ke KUA tersebut namun sudah meninggal;
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Paniai adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Buli asal, Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengadilan Agama Paniai telah mengumumkan perihal adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Paniai, sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pan., tanggal 08 Februari 2021;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang semua isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama Pemohon I yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Deiyai tanggal 18 Nopember 2018, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Nomor atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai, tanggal 22 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor dengan kepala keluarga XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deiyai tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan slinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.3;

B. Bukti saksi

1. Saksi I, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Deiyai, Propinsi Papua, yang dibawah

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah sahabat Pemohon I dan sekaligus sebagai ketua perhimpunan suku Pemohon I ;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Buli asal, Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari pengakuan keduanya pada saat mendaftar di perhimpunan suku pada tahun 2017;
 - Bahwa selama perjalanan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkebaratan dengan pernikahan keduanya;
 - Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena pada saat itu terjadi tsunami sehingga keduanya pergi ke Ambon, propinsi Maluku dan kemudian menetap di Desa Waghete, Kabupaten Deiyai, Papua;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI - AD, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kerabat Pemohon I;

Halaman 4 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Buli asal, Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan berlangsung, Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus perjaka dan perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama H. Mahmud, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Tamijan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu dua orang laki-laki, muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama Bapak XXXX dan Bapak XXXX masing-masing adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menjadi penghalang terjadinya pernikahan antara keduanya;
- Bahwa selama perjalanan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang lain yang berkebaratan dengan pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak awal pernikahan, kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai, baik Pemohon I maupun Pemohon II keduanya masih beragama Islam dan tidak terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan karena pada saat itu terjadi tsunami sehingga keduanya pergi ke Ambon, propinsi Maluku;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa guna memberikan kesempatan kepada pihak manapun yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan adanya permohonan Itsbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Paniai selama 14 (empat belas) hari sebagaimana Surat Pengumuman Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Pan, agar pihak yang keberatan atau merasa dirugikan dapat mengajukan keberatannya dalam rentang waktu tersebut kepada Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dan para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam, sedangkan untuk melangsungkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik menurut hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Halaman 6 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anwar Thalib dan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Kependudukan atas nama Sri Utami Ningsih merupakan akta otentik membuktikan bahwa identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan identitas dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga Anwar Thalib membuktikan bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri, telah mempunyai 2 (dua) orang anak dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, kedua saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang saling terkait dan berhubungan, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dikutip dalam berita acara sidang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2007 di Desa Laminggara, Distrik Siumpu Barat, Kabupaten Buton Selatan dengan wali nasab Paman dari Pemohon II bernama La Uwa yang proses ijab kabulnya dipimpin oleh Imam Masjid setempat bernama H. Mahmud, dilaksanakan secara Islam dan tidak ada hal yang menghalangi untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut baik secara hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi muslim, baligh dan berakal, masing-masing bernama Bapak Onco dan Bapak Arifin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan untuk menikah baik

Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syar'i maupun ketentuan perundang-undangan, baik karena hubungan nasab, susuan, ataupun lainnya dan tidak terikat hubungan pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan atas pernikahan keduanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini dalam kondisi rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, selama pernikahan tersebut antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan dari permohonan Itsbat Nikah ini adalah untuk melengkapi administrasi pengurusan Akta Kelahiran anak serta memperoleh kepastian hukum terkait perbuatan-perbuatan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syar'i at Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 18, 23, 24 sampai 30, dan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping untuk melengkapi syarat pengurusan Akta Kelahiran anak dan perbuatan-perbuatan hukum lainnya, alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena pada saat itu terjadi peristiwa tsunami yang mengharuskan Pemohon I dan Pemohon II mengungsi dan pergi ke Ambon, sedangkan upaya untuk mencatatkan pernikahannya tersebut telah dilakukan melalui kerabat yang ternyata telah meninggal dunia, sehingga Majelis menilai bahwa alasan tersebut tidak mengandung unsur penyelundupan hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat yang terdapat dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pernikahan dapat dibuktikan dengan kutipan Akta Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun dalam hal Kutipan Akta Nikah tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin ketertiban pencatatan perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA di tempat keduanya berdomisili;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2010 di Desa Buli asal, Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Paniai pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 H. oleh Kami Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H., selaku Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc., dan Miftahul Jannah, S.Sy., masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Fatimah Hi. Djafar, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Engkos Saeful Kholiq, Lc.

Kaharudin Anwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Miftahul Jannah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Hi. Djafar, S.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Pan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan & Pengumuman	: Rp.	180.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	9.000,-
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	299.000,-
(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);		